

POLIGAMI DAN MONOGAMI DALAM ISLAM: PERUBAHAN PARADIGMA PERNIKAHAN

Eka Mahendra Putra

Universitas Muhammadiyah Makassar

ekamahendraputra@unismuh.ac.id

Abstract

This study explores the paradigm shift in Islamic marriage from the practice of polygamy to monogamy, focusing on the underlying social, theological, and moral contexts. The main problem addressed is the tension between the permissibility of polygamy as stated in the Qur'anic text and the contemporary demands for justice and gender equality. The research employs a qualitative-descriptive approach using library research methods, examining both primary and secondary sources, particularly the thoughts of KH. Husein Muhammad on Islamic family law. Data analysis was conducted through a contextual hermeneutic framework to reveal the meanings of justice and welfare within the marital system. The findings indicate that polygamy in Islam is not a mandatory command but rather a contextual dispensation (rukhsah) allowed under specific circumstances. In the modern context, such permissibility has lost much of its relevance due to the difficulty of achieving substantive justice. Conversely, monogamy is considered more consistent with the principles of maqāṣid al-sharī'ah and better reflects the values of tranquility, affection, and compassion (sakinah, mawaddah, wa rahmah). Thus, monogamy is understood as the ideal form of marriage that upholds justice, equality, and harmony within contemporary Muslim societies.

Keyword: Polygamy, Monogamy, Gender Justice

Abstrak

Kajian ini membahas perubahan paradigma pernikahan dalam Islam dari praktik poligami menuju monogami, dengan fokus pada konteks sosial, teologis, dan moral yang melatarbelakanginya. Masalah utama yang diangkat adalah ketegangan antara kebolehan poligami yang termaktub dalam teks al-Qur'an dengan tuntutan keadilan dan kesetaraan gender di masyarakat modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka (*library research*), menelaah berbagai sumber primer dan sekunder, terutama pemikiran KH. Husein Muhammad tentang hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan melalui pendekatan hermeneutik kontekstual untuk mengungkap makna keadilan dan kemaslahatan dalam praktik pernikahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah perintah mutlak, melainkan rukhsah (dispensasi) yang bersifat situasional dan terbatas. Dalam konteks kontemporer, kebolehan tersebut cenderung kehilangan relevansinya karena sulitnya mewujudkan keadilan substantif. Sementara itu, monogami dianggap lebih sesuai dengan prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan lebih mampu mencerminkan nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dengan demikian, monogami dipahami sebagai bentuk ideal pernikahan yang mendukung keadilan, kesetaraan, dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat Islam modern.

Kata Kunci: Poligami, Monogami, Keadilan Gender

A. Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu tema klasik dalam studi hukum Islam yang selalu menimbulkan perdebatan, baik di kalangan ulama, akademisi, maupun masyarakat umum (Usman, 2014). Tidak ada pertentangan pendapat antar para ulama klasik mengenai diperbolehkannya poligami (Irfan, 2011). Adapun di era kontemporer saat ini, sebagian ulama menganjurkan poligami sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah dan sebagian lain menolak poligami dengan berbagai macam argumentasi yang selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender (Hidayatullah, 2015). Dalam konteks historis, poligami diakui sebagai bagian dari sistem sosial pra-Islam yang telah dipraktikkan oleh berbagai bangsa, termasuk masyarakat Arab Jahiliyah. Ketika Islam datang, praktik tersebut tidak dihapus secara total, melainkan diberi batasan yang ketat dan syarat moral yang tinggi. Hal ini tercermin dalam firman Allah Swt. dalam QS. *an-Nisā'* [4]: 3, yang memperbolehkan laki-laki menikah hingga empat istri dengan syarat mampu berlaku adil. Ayat ini sering dipahami sebagai bentuk legitimasi terhadap poligami, tetapi dalam waktu yang sama juga mengandung pembatasan dan prinsip keadilan yang sulit dicapai (Rohmah, 2021).

Secara normatif, poligami dalam Islam bukanlah kewajiban, melainkan *rukhsah* (dispensasi) atau keringanan dalam kondisi tertentu. Tujuannya adalah untuk mengatasi persoalan sosial yang tidak dapat diselesaikan dengan sistem monogami murni, seperti perlindungan terhadap janda, perempuan yang kehilangan wali, atau dalam konteks sosial pascaperang di mana jumlah perempuan jauh lebih banyak daripada laki-laki (Mutho', 2025). Dalam konteks ini, poligami lebih berfungsi sebagai solusi sosial dan moral, bukan sebagai sarana pemenuhan hasrat atau status sosial. Namun, seiring perubahan zaman dan struktur masyarakat, justifikasi sosial tersebut mulai kehilangan relevansinya.

Perkembangan masyarakat modern telah menghadirkan realitas baru yang menantang praktik poligami. Perubahan status perempuan, kemajuan pendidikan, kesetaraan gender, serta penegakan hak-hak individu menjadi faktor penting yang menggeser paradigma pernikahan dari poligami menuju monogami. Dalam masyarakat kontemporer, pernikahan tidak lagi dipahami semata sebagai kontrak sosial untuk menjaga nasab dan kehormatan, tetapi juga sebagai ikatan emosional

dan spiritual yang menuntut kesetiaan, keadilan, dan keseimbangan psikologis. Dalam kerangka ini, monogami dinilai lebih sesuai dengan semangat kesetaraan dan keutuhan keluarga, dan monogami ini dapat dikatakan sebagai tujuan ideal dalam Islam dalam urusan pernikahan (Mardi, 2019).

Banyak pemikir Muslim modern menafsirkan kembali teks-teks keagamaan tentang poligami dengan pendekatan kontekstual. KH. Husein Muhammad, misalnya, menegaskan bahwa poligami dalam al-Qur'an merupakan respon situasional terhadap realitas sosial tertentu, bukan norma universal yang wajib dipertahankan selamanya (Mutho', 2025). Begitu pula Siti Musdah Mulia, yang menekankan bahwa kebolehan poligami, yang terlihat sekilas secara harfiah pada ayat tersebut, hanyalah solusi sementara bagi umat Islam pada masamasa awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan yang tak terbatas yang dikutuk karena sarat ketidakadilan dan menilai bahwa poligami adalah haram lighairihi (Yusefri, 2015).

Selain dari sisi teologis, poligami juga mengalami pembatasan dalam sistem hukum positif di berbagai negara Muslim. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa prinsip utama pernikahan adalah monogami. Poligami hanya diperbolehkan dengan alasan dan syarat yang sangat ketat, seperti istri tidak mampu melakukan kewajibannya, istri memiliki cacat yang tidak dapat disembuhkan, dan jaminan keadilan yang akan diberikan oleh suami kepada istri-istrinya secara objektif (Sam'un, 2015). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), asas monogami dan kebolehan poligami juga dibolehkan, namun dalam kondisi khusus, serta adanya pemenuhan beberapa syarat yang telah diatur (Sunaryo, 2010).

Dalam kehidupan di negara-negara Barat persoalan poligami masih bersifat paradoks sebab mereka mempraktikkan poligami diluar perkawinan yang sah (*non marital polygamy*) dan menolak poligami yang dilakukan dalam perkawinan yang sah (*marital polygamy*). Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk mempunyai banyak pasangan asalkan dilakukan diluar perkawinan yang sah. Mereka bahkan memberikan hak yang sama terhadap para anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang ilegal dengan anak yang dilahirkan dari perkawinan yang legal (Karimullah, 2023).

Dalam masyarakat kontemporer, praktik poligami sering kali menimbulkan persoalan sosial dan psikologis yang kompleks. Banyak penelitian menunjukkan bahwa poligami dapat berimplikasi pada ketimpangan emosional, konflik rumah tangga, dan ketidakadilan gender. Dalam konteks ini, semangat keadilan yang menjadi syarat mutlak poligami justru sulit diwujudkan dalam realitas sosial modern. Oleh karena itu, muncul kesadaran baru bahwa monogami lebih mampu mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, kesejahteraan keluarga, dan stabilitas sosial, sebagaimana yang diidealkan oleh ajaran Islam.

Di antara penelitian-penelitian yang mengatakan bahwa poligami menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga adalah yang ditulis oleh Siti Hikmah (2012) dengan judul fakta poligami sebagai bentuk kekerasan terhadap Perempuan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Praktek perkawinan poligami lebih berdampak kemadharatan daripada kemaslahatan. Dalam perkawinan poligami banyak terjadi pengabaian hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh seorang istri dan anak dalam keluarga. Hal ini yang kemudian sering muncul adalah adanya permusuhan di antara keluarga para istri dalam perkawinan poligami. Realitas nya banyak kasus poligami yang memicu bentuk-bentuk ke kelasan dalam rumah tangga (KDRT) lainnya, meliputi kekeras an fisik, psikis, seksual dan ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh perempuan dan anak-anak menjadi bukti bahwa semestinya ada peninjauan dan pertimbangan kembali tentang adanya praktek perkawinan poligami.(Hikmah, 2012)

Salah satu penelitian lain yang ditulis oleh Agus Hermanto (2015) menyebutkan bahwa berdasarkan fakta sejarah, praktek poligami sebenarnya sudah dilakukan oleh umat sebelum datangnya agama Islam. Ketika Islam datang, aturan tentang poligami muncul dalam rangka menyempurnakan syari'ah sebelumnya sekaligus untuk mengatur, membatasi dan memberikan suatu solusi bagi kebutuhan biologis manusia. Meski Islam memberi peluang bagi kaum pria untuk berpoligami, namun peluang tersebut sangat terbatas dan hanya dapat diberikan jika seseorang mampu berbuat adil dalam arti yang sebenar-benarnya. Oleh karena keadilan bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meski Islam membolehkan poligami tetapi kecenderungan utamanya adalah monogami (Hermanto, 2015). Dari hasil penelitian ini, peneliti akan lebih mendalam lagi

mengkaji persoalan bahwa poligami memang pernah menjadi bagian dari agama Islam, Adapun saat ini maka poligami sudah tidak lagi relevan.

Oleh karena itu, transformasi menuju monogami bukan berarti menolak teks agama, melainkan menafsirkan ulang maknanya sesuai dengan tuntutan zaman. Islam adalah agama yang fleksibel dan relevan sepanjang masa, ia memberikan prinsip-prinsip universal yang dapat disesuaikan dengan konteks sosial yang dinamis. Dalam kerangka ini, poligami dapat dipahami sebagai institusi historis yang bersifat temporer dan kontekstual, sementara monogami menjadi bentuk ideal pernikahan di era modern yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah kembali konsep poligami dalam Islam dari perspektif historis dan teologis serta mengkaji relevansinya dalam kehidupan masyarakat modern yang cenderung monogamis. Kajian ini juga berupaya menunjukkan bahwa perubahan orientasi dari poligami menuju monogami bukanlah bentuk penyimpangan dari ajaran Islam, melainkan bagian dari proses ijtihad dan pembacaan ulang terhadap nilai-nilai dasar syariat. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana hukum Islam yang lebih adaptif, kontekstual, dan berkeadilan gender di era kontemporer.

B. Metodologi Penelitian

Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengungkapkan atau menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi (Putra, 2025). Penelitian ini menerapkan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena pada penelitian akan mengkaji sumber-sumber tertulis yang dijadikan sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer pada tulisan ini adalah pemikiran dari KH. Husein Muhammad, sedangkan sumber sekunder adalah artikel-artikel yang membahas mengenai poligami. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi terhadap isi teks. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan pendekatan hermeneutik kontekstual, melalui tahap reduksi, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Poligami adalah permasalahan sosial yang klasik namun menarik untuk diperbincangkan di kalangan masyarakat Islam. Perbincangan bahkan perdebatan yang terjadi di antara kaum Muslimin mengenai isu poligami selalu ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra, sehingga tidak pernah melahirkan kesepakatan. Terdapat hal yang menarik pada kasus perdebatan ini, yaitu masing-masing pandangan merujuk pada Al-Qur'an yaitu pada ayat 3 dari surah *an-Nisa* '.

1. Memahami Ayat Poligami

Allah swt. berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ٢٠ رُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Poligami walaupun dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin dan dibahas oleh surah An-Nisa' ayat 3, tapi pada dasarnya poligami bukanlah suatu amalan atau perbuatan yang dilahirkan oleh agama Islam. Jauh sebelum Nabi Muhammad diutus untuk menyebarkan agama Islam, tradisi poligami ini telah menjadi salah satu kegiatan yang terjadi di peradaban patriarikis (Hariyanti, 2008).

Di dunia Arab, sebelum tersebarnya agama Islam, perempuan dipandang rendah dan dianggap sebagai sebuah entitas yang tidak penting keberadaannya. Perempuan dianggap sebagai barang sehingga seseorang bisa mewariskannya. Kehilangan anak perempuan dianggap sebagai pembawa sial. Bahkan Nasib perempuan di era sebelum datangnya Islam bebas diperlakukan apa saja oleh laki-laki, yang menjadikan perempuan sebagai pelayan bagi laki-laki kapanpun dan dimanapun (Aswinda & Yusrianto, 2025).

Praktik poligami sebelum datangnya Islam, poligami dengan jumlah wanita tanpa batas dianggap sesuatu yang biasa dan sah-sah saja, dan kaum wanita menerima kenyataan tersebut tanpa bisa berbuat apa-apa. Al-Qur'an turun untuk mengkritik keadaan tersebut yang sangat tidak adil, khususnya bagi wanita. Al-

Qur'an turun dengan membatasi jumlah wanita yang boleh dinikahi dalam satu waktu hanya empat saja (Susanti & Yulianis, 2025).

KH. Husein Muhammad menyebutkan dalam bukunya bahwa keputusan Al-Qur'an tatkala mereduksi jumlah istri yang boleh dinikahi oleh laki-laki dalam satu waktu yang bersamaan menunjukkan bahwa Al-Qur'an nampaknya enggan untuk memberikan kebolehan poligami secara mutlak. Kebolehan poligami dari Al-Qur'an hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu harus dihadirkan disebabkan dalam banyak kondisi, poligami sering kali membuat perempuan tidak berdaya serta melahirkan persoalan-persoalan dalam rumah tangga. Sehingga, pernikahan poligami yang melahirkan kisruh dalam rumah tangga sangat bertentangan dengan misi perkawinan dalam Al-Qur'an yaitu *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih sayang) (Muhammad, 2020).

Berdasarkan pemahaman terhadap pemikiran KH. Husein Muhammad, maka ayat poligami tersebut dapat dianggap sebagai ayat yang berfungsi untuk membatasi jumlah istri, dan tidak dijadikan sebagai motivasi untuk menambah jumlah istri. Ayat tersebut turun dengan membawa semangat reduksi jumlah istri. Sehingga di era saat ini, tidak relevan lagi apabila ayat ini dijadikan sebagai motivasi untuk melakukan poligami.

2. Zina dan Jumlah Perempuan

Sebagian orang membolehkan melakukan Tindakan poligami dengan alasan untuk menghindari zina. Menghindari zina adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seluruh kaum Muslimin di manapun mereka berada. Akan tetapi, menjadikan menghindari zina sebagai alasan untuk melakukan poligami adalah sebuah perkara yang keliru dipandang oleh KH. Husein Muhammad (Subairi, Sa'adah, & Hefni, 2024).

Di dalam bukunya yang berjudul Poligami, KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa kubu dari kelompok pro poligami membolehkan poligami dengan alasan menghindari zina. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa poligami adalah sunnah Nabi. Berdasarkan hal tersebut, KH Husein Muhammad kemudian berkoemntar dengan memberikan pertanyaan reflektif bagi semua kelompok pro poligami dengan mengatakan "Apakah Nabi berpoligami

didasarkan atau disebabkan oleh Hasrat atau tuntutan libido seksual?”. Jika seseorang melakukan poligami dengan alasan menghindari zina sekaligus menganggap poligami sebagai sunnah Nabi, maka tentu ini sangat merendahkan Nabi, bahkan tidak ada seorang Ulama pun berpendapat demikian (Muhammad, 2020).

Andaikata Nabi berpoligami karena alasan libido, maka tentu Nabi akan melakukannya saat beliau masih muda. Apalagi pada masa muda beliau, beliau dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat gagah dan perkasa, serta karismatik. Justru dengan kondisi muda beliau, sangat masuk akal apabila beliau ingin menikah lebih dari satu wanita. Namun yang terjadi malah sebaliknya, yang dilakukan Nabi adalah bertahan dengan satu wanita saja yaitu Khadijah RA. KH. Husein Muhammad kemudian memberikan pertanyaan dengan mengatakan “bukankah justru ini (monogami) yang lebih sunnah ?” (Muhammad, 2020).

Alasan menghindari zina sehingga melakukan praktek poligami adalah alasan yang kurang kuat. Hal ini disebabkan apabila seorang laki-laki berhasrat pada wanita lain sedangkan dia memiliki istri, maka dia dapat melampiaskan nafsunya kepada istrinya. Sehingga perkara ini kembali kepada laki-laki sejauh mana dia dapat mengendalikan nafsu dan pandangannya.

Selain karena menghindari zina, alasan lain yang sering dikemukakan oleh pihak pro poligami adalah jumlah wanita yang lebih banyak daripada jumlah laki-laki. KH. Husein Muhammad menyebutkan bahwa pandangan seperti ini sangat merendahkan wanita. Pandangan seperti seolah-olah menggambarkan bahwa semua wanita wajib menikah atau mengiba-iba untuk dinikahi. Sehingga apabila wanita tersebut tidak dinikahi, maka akan ada wanita sebanyak 2% yang tidak kebagian laki-laki apabila menolak untuk dipoligami. Selain itu, beliau kemudian mengatakan walaupun benar jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, maka perlu diperjelas apakah semua wanita yang didata tersebut hanya wanita yang belum menikah ? atukah juga termasuk wanita-wanita yang sudah tua renta dan masih anak-anak ? (Muhammad, 2020). Ini adalah sebagian pertanyaan reflektif dari KH. Husein Muhammad dalam merespon alasan-alasan berpoligami dari sebagian orang.

Argumen yang menyatakan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki sering dijadikan justifikasi bagi sebagian pihak yang mendukung praktik poligami. Namun, pandangan tersebut perlu dikaji ulang secara kritis. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperbarui pada 9 Mei 2025, justru ditemukan bahwa jumlah laki-laki di Indonesia lebih banyak dibandingkan perempuan pada sebagian besar kelompok umur. Fakta ini menunjukkan bahwa alasan demografis yang selama ini digunakan untuk membenarkan poligami tidak lagi relevan dalam konteks sosial modern. (Statistik, 2025). Data resmi tersebut tertuang pada table di bawah ini.

Tabel 1:
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribuan)	Penduduk (Perempuan) (Ribuan)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribuan)
0-4	11.606,4	11.146,1	22.752,6
5-9	11.225,3	10.730,2	21.955,5
10-14	11.250,0	10.766,1	22.016,1
15-19	11.389,4	10.706,3	22.095,7
20-24	11.400,7	10.760,0	22.160,6
25-29	11.532,3	10.981,9	22.514,2
30-34	11.323,8	10.870,5	22.194,3
35-39	11.013,4	10.704,9	21.718,3
40-44	10.435,8	10.246,7	20.682,5
45-49	9.840,1	9.794,5	19.634,6
50-54	8.775,0	8.825,3	17.600,2
55-59	7.517,9	7.651,8	15.169,7
60-64	6.074,4	6.286,9	12.361,3
65-69	4.518,6	4.748,8	9.267,4
70-74	3.035,7	3.308,0	6.343,6
75+	2.609,2	3.363,1	5.972,3

Berdasarkan data di atas yang mengambil data dari penduduk Indonesia, justru angka menunjukkan bahwa jumlah wanita lebih sedikit ketimbang laki-laki pada sebagian besar kategorisasi umur. Bahkan dalam salah satu website luar negeri yaitu *Statistics Times* menyebutkan bahwa jumlah laki-laki pada februari 2025 lebih banyak ketimbang jumlah wanita dengan jumlah laki-laki 43,81 juta lebih banyak ketimbang wanita. Apabila argumen wanita lebih banyak ketimbang laki-laki digunakan untuk membolehkan poligami, maka bagaimana dengan kondisi nyata yang terjadi apabila laki-laki justru lebih banyak daripada

perempuan ? apakah hal ini justru membolehkan wanita untuk melakukan poliandri ?. Maka alasan untuk membolehkan poligami disebabkan jumlah wanita lebih banyak, sangat sulit untuk diterima.

3. Nabi Muhammad Menolak Poligami

Nabi Muhammad Saw. diketahui oleh seluruh kaum Muslimin bahwa beliau memiliki lebih dari satu orang istri alias nabi adalah sosok yang berpoligami. Akan tetapi, ungkapan bahwa nabi menolak poligami dibangun di atas argumentasi yang kuat. Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda:

Qutaibah telah menceritakan kepada kami: Al-Laits menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Al-Miswar bin Makhramah. Beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda ketika di mimbar, “Sesungguhnya bani Hisyam bin Al-Mughirah meminta izin menikahkan putri mereka dengan ‘Ali bin Abu Thalib. Aku tidak mengizinkan, lalu aku tidak mengizinkan, lalu aku tidak mengizinkan, kecuali jika ‘Ali bin Abu Thalib hendak menceraikan putriku dan menikahi putri mereka. Putriku adalah bagian dariku. Apa saja yang membuatnya gelisah, juga membuatku gelisah. Apa saja yang menyakitinya, juga menyakitiku.”

Pernyataan tegas yang disampaikan oleh Nabi di hadits tersebut menunjukkan bahwa Nabi dengan sangat jelas dan sangat tegas mengungkapkan bahwa poligami adalah Tindakan yang menyakitkan bagi seorang perempuan maupun keluarga dari perempuan tersebut. KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa Rasulullah merupakan ayah dari Fathimah, maka sudah pasti beliau dapat merasakan apa yang dirasakan oleh putri tercintanya tersebut. Oleh karena itu, Nabi secara terang-terangan menolak poligami (Muhammad, 2020).

Persoalan Nabi menolak poligami tentu terlihat kontradiktif dengan apa yang beliau lakukan. Nabi Muhammad memiliki lebih dari satu istri dalam satu waktu yang bersamaan. Akan tetapi, di sisi lain beliau menolak putrinya untuk dipoligami. Problematika ini sempat menyibukkan pikiran dari para ulama’.

Tersapat sebuah pendapat dari Imam Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa ucapan dari Nabi adalah lebih kuat dari Tindakan atau perbuatan beliau (Ar-Razi, 1997). Selain beliau, ulama Ashli ushul fikih Az-Zarkasyi mengatakan bahwa mayoritas ulama mengunggulkan ucapan Nabi ketimbang perbuatan beliau (Az-Zarkasyi, 2000). Oleh karena itu, pernyataan beliau harus lebih dipertimbangkan

dan harus lebih diutamakan daripada tindakan beliau. Adapun perbuatan beliau yang melakukan poligami adalah tindakan khusus yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.

Poligini atau poligami yang dilakukan oleh beliau harus dipahami bahwa beliau melakukannya bukan dengan maksud melampiaskan Hasrat atau libido beliau. Beliau tentunya adalah manusia suci yang tidak terhinggap dalam diri beliau nafsu seperti itu (Muhammad, 2020). Adapun tindakan poligami beliau, dilakukan sebagai sebuah tindakan politik peradaban sekaligus memberikan edukasi kepada orang lain cara memperlakukan wanita/istri dengan baik dan adil. KH. Husein Muhammad mengutip pandangan beberapa sarjana Muslim yang mengatakan bahwa poligami yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan politik peradaban ini diperkuat dengan fakta bahwa salah satu istri yang beliau nikahi adalah Shafiyah binti Huyyay bin Akhtab RA. Shafiyah dinikahi oleh Nabi setelah para tokoh masyarakat menyarankan kepada Nabi bahwa perseteruan antara bani Nadir dan bani Quraidzah hanya dapat didamaikan melalui perlindungan Nabi terhadap anak perempuan ini (Shafiyah). Nabi kemudian bersedia untuk menikahnya (Muhammad, 2020).

Berdasarkan pemikiran KH. Husein Muhammad tersebut dapat kita katakan bahwa pada dasarnya, monogami adalah prinsip utama dalam pernikahan umat Islam. Adapun poligami pada dasarnya bukan sesuatu yang diperintahkan (kecuali ada alasan darurat maka boleh poligami). Tindakan poligami Nabi dilakukan karena ada kepentingan politik dan juga bentuk pendidikan dari Nabi mengenai cara memperlakukan wanita dengan baik dan adil. Seseorang yang tidak memiliki alasan kuat untuk poligami, dan cenderung melakukannya karena alasan nafsu, maka tidak dapat disebut sebagai pengikut sunnah Nabi. Hal ini disebabkan karena Nabi melakukan poligami bukan didorong oleh nafsu, melainkan ada kepentingan di balik poligami tersebut.

D. Kesimpulan

Kajian ini menyimpulkan bahwa poligami dalam Islam bukanlah kewajiban atau anjuran mutlak, melainkan dispensasi (rukhsah) yang hanya berlaku dalam kondisi sosial tertentu. Islam menempatkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan

perlindungan martabat manusia sebagai prinsip utama, sehingga kebolehan poligami dibatasi oleh syarat keadilan yang pada praktiknya sulit terpenuhi. Dalam konteks masyarakat modern yang menekankan kesetaraan gender dan stabilitas emosional, paradigma pernikahan Islam cenderung bergerak menuju monogami sebagai model ideal yang lebih sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kajian ini menegaskan kontribusi KH. Husein Muhammad sebagai pemikir progresif hukum keluarga Islam yang menilai poligami bersifat temporer dan solutif, sementara monogami lebih mencerminkan nilai keadilan dan kasih sayang. Penelitian lanjutan disarankan mengkaji implementasi paradigma monogami melalui pendekatan sosial, psikologis, dan teologis dalam masyarakat Muslim kontemporer.

Daftar Pustaka

- Ar-Razi, F. (1997). *Al-Mahshul fi 'Ilm Ushul al-Fiqh*. Makkah: Maktabah Nizar Musthafa al-Baz.
- Aswinda, & Yusrianto, E. (2025). Konversi Kedudukan Wanita dari Jahiliyah ke Islam. *Jurnal Transformasi Pendidikan*, 6(1), 12–22.
- Az-Zarkasyi, B. (2000). *Al-Bahr Al-Muhith fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Hariyanti. (2008). Konsep Poligami Dalam Hukum Islam (Polygamy Concept in Islam Law). *Risalah Hukum*, 4(2), 105–109.
- Hermanto, A. (2015). Islam, Poligami Dan Perlindungan Kaum Perempuan. *Kalam*, 9(1), 165–186. <https://doi.org/10.24042/klm.v9i1.326>
- Hidayatullah, H. (2015). Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 207–236.
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>
- Irfan, M. N. (2011). Kriminalisasi Poligami dan Nikah Siri. *Al- 'Adalah*, 10(2), 121–140. Retrieved from <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/248/489>
- Karimullah, S. S. (2023). Poligami Dalam Tinjauan Hifdz Al-Nāsl. *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 11–26. <https://doi.org/10.24256/maddika.v4i2.3291>
- Mardi, M. (2019). Problematika Hukum Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pisisit Di Indonesia. *Al-Ibrah*, 4(2), 85–108.
- Muhammad, H. (2020). *Poligami*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mutho`, I. (2025). Konstruksi Hukum Poligami Dalam Pemikiran K.H. Husein Muhammad: Telaah Normatif-Kontekstual. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*

- Islam*, 6(3), 186–201. <https://doi.org/10.46773/usrah.v6i3.1985>
- Putra, E. M. (2025). Konsep Umum Penelitian Kualitatif Pada Ranah Pendidikan. *Dahzain Nur*, 15(1), 10–17. <https://doi.org/10.69834/dn.v15i1.282>
- Rohmah, E. I. (2021). Problematika Poligami dalam Lintas Sejarah dan Agama. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 83–97.
- Sam'un. (2015). Asas Monogami Terbuka dalam Perundang-Undangan Perkawinan Islam di Indonesia. *Al-Hukama*, 05(1), 1–17.
- Statistik, B. P. (2025). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2025. Retrieved from Badan Pusat Statistik website: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html>
- Subairi, A., Sa'adah, S. L., & Hefni, W. (2024). Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad. *Al-Qalam*, 18(5), 3190–3206.
- Sunaryo, A. (2010). Poligami diindonesia. *Yin Yang*, 5(1), 143–167.
- Susanti, W. A., & Yulianis, M. S. F. (2025). Poligami Dalam Pandangan Syahrur Polygamy in Syahrur ' s View. *Kolaboratif Sains*, 8(1), 405–419. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6702>
- Usman. (2014). Perdebatan Masalah Poligami Dalam Islam (Kajian Tafsir Al-Maraghi QS. al-Nisa' ayat 3 dan 129). *An-Nida'*, 39(1), 129–141.
- Yusefri, Y. (2015). Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 201–236. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.163>